



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) perlu diatur pelaksanaan dan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung)Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung)Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat)Puskesmas) Kabupaten Temanggung)Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat)Puskesmas) Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, PKD dan UKBM lainnya.
7. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
9. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.
10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.
11. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Posyandu, Polindes, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Poskestren, Pos Obat Desa dll.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan PKD.
14. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
15. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap.
16. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Peserta Jamkesmas adalah pasien yang memiliki tanda kepesertaan Jamkesmas yang sah.
18. Jaminan Persalinan yang selanjutnya Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya adalah:

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi peserta Jamkesmas;
- b. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan jaminan persalinan di puskesmas dan jaringannya;
- c. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; dan
- d. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya adalah:

- a. menetapkan sasaran program Jamkesmas dan Jampersal;
- b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan;
- c. mengatur pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan;
- d. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangan;

- e. menetapkan tempat pelayanan jaminan persalinan;
- f. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; dan
- g. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan dan biaya satuan kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar untuk program Jamkesmas yang sifatnya pelayanan kesehatan perorangan)promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang berupa rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap dan pelayanan rujukan.
- b. pelayanan kesehatan untuk program jaminan persalinan)Jampersal) diutamakan pada:
 - 1. Pelayanan persalinan tingkat pertama yang berupa pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, pelayanan nifas termasuk KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
 - 2. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir)pelayanan persiapan rujukan);

BAB IV SASARAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jamkesmas meliputi:
 - a. masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas;
 - b. masyarakat miskin korban bencana yang kepesertaannya ditetapkan Bupati;
 - c. penghuni panti sosial yang meliputi : balai, pusat, lembaga, rumah singgah, yayasan, organisasi sosial, rumah perlindungan yang menangani anak, lanjut usia, orang dengan kecacatan, korban napza, gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila, wana, korban trafiking, orang dengan HIV dan AIDS, bekas warga binaan masyarakat yang kepesertaannya ditetapkan atau dengan rekomendasi Kepala Dinas Sosial; dan
 - d. penderita thalasemia;
- (2) Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil dan bersalin diluar yang belum memiliki jaminan persalinan, ibu nifas)sampai 42 hari pasca melahirkan), dan bayi baru lahir)sampai usia 28 hari).

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS

Pasal 6

Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - 2. Pelayanan pengobatan umum;
 - 3. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal,;
 - 4. Pelayanan gizi kurang / buruk;
 - 5. Tindakan medis ;
 - 6. Pelayanan KIA)Kesehatan Ibu dan Anak) : pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi, balita;
 - 7. Pelayanan Imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
 - 8. Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan rumah)perkesmas);
 - 9. Pelayanan KB)Keluarga Berencana), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 - 10. Pelayanan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;

11. Pelayanan fisioterapi;
 12. Pemberian obat; dan
 13. Rujukan.
- b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, meliputi:
1. Akomodasi rawat inap kelas III;
 2. Perawatan pasien rawat inap, termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 3. Perawatan satu hari (*one day care*);
 4. Tindakan medis yang diperlukan;
 5. Pemberian obat;
 6. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;
 7. Persalinan normal dan dengan tindakan emergensi dasar/penyulit (PONED); dan
 8. Rujukan.
- c. Pelayanan Pertolongan Persalinan, meliputi:
1. Observasi proses persalinan;
 2. Pertolongan persalinan normal;
 3. Pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit;
 4. Pelayanan gawat darurat persalinan;
 5. Perawatan persalinan (*one day care*);
 6. Perawatan bayi baru lahir;
 7. Pemeriksaan Laboratorium dan Pemeriksaan penunjang lainnya;
 8. Pemberian obat;
 9. Akomodasi dan makan pasien; dan
 10. Rujukan.
- d. Pelayanan Gawat Darurat, kriteria/diagnosa gawat darurat menurut pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010.
- e. Pelayanan Rujukan, dengan ketentuan:
1. Jenis rujukan:
 - a. Rujukan kasus / pasien;
 - b. Rujukan spesimen / penunjang diagnostic;
 2. Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
 - a. Dari PKD (Pos Kesehatan Desa), Pustu (Puskesmas Pembantu) ke Puskesmas / Puskesmas Perawatan;
 - b. Antar Puskesmas;
 - c. Dari Puskesmas/Puskesmas Perawatan ke PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) rujukan;
 - d. Pada kondisi gawat darurat, dan diluar jam dinas proses rujukan dapat langsung dari Puskesmas Pembantu, atau PKD ke PPK rujukan terdekat;
 3. Rujukan harus berdasarkan indikasi medis;
 4. Prosedur rujukan harus disertai surat rujukan;
 5. Pelayanan rujukan berupa penyediaan biaya transportasi; dan pendampingan oleh dokter/paramedis/bidan.

Pasal 7

Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta Jamkesmas meliputi:

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Rawat Inap;
- c. Puskesmas Keliling;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. PKD;
- f. UKBM ; dan/atau
- g. Sarana lain yang tersedia, termasuk rumah penduduk.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PELAYANAN
PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal

Pasal 8

Pelayanan meliputi:

- a. pemeriksaan kehamilan / *Antenatal Care* sebanyak 4 kali;
- b. persalinan normal;
- c. pelayanan nifas normal / *Postnatal Care* sebanyak 3 kali termasuk KB pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir normal;
- e. pemeriksaan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi;
- f. pelayanan pasca keguguran;
- g. persalinan per-vaginam dengan tindakan emergensi dasar;
- h. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar;
- i. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar;
- j. pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi;
- k. penanganan rujukan pasca keguguran; dan
- l. pelayanan KB pasca persalinan.

Bagian Kedua
Tempat Pelayanan Program Jamkesmas dan Jampersal

Pasal 9

- (1) Pelayanan jaminan persalinan harus dilakukan pada sarana kesehatan.
- (2) Sarana kesehatan sebagai tempat pelayanan jaminan persalinan meliputi:
 - a. Puskesmas Rawat Inap;
 - b. PKD;
 - c. Bidan Praktik Mandiri; dan/atau
 - d. Sarana lain yang tersedia, termasuk klinik bersalin, dokter praktik yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 10

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak dijamin pembiayaannya meliputi:

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. General check up;
- d. Prothesis gigi tiruan;
- e. Pengobatan alternatif (akupunktur, batra) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat/bencana alam; dan
- h. Pelayanan kesehatan pada bakti sosial.

BAB VIII
MANAJEMEN PUSKESMAS

Pasal 11

Penyelenggaraan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen Jamkesmas yang terdiri dari:

- a. Perencanaan Tingkat Puskesmas, meliputi:
 1. Penyusunan POA (*Plan Of Action*) Tahunan (pada awal kegiatan), dengan tahapan:
 - a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengadakan pertemuan untuk menentukan Rencana Kegiatan, Target Sasaran dan Target Cakupan yang harus dicapai;
 - b. Puskesmas menyusun POA Tahunan (Januari s/d Desember); dan
 - c. POA Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 2. Penyusunan POA Bulanan, dengan ketentuan:
 - a. Disusun setiap akhir bulan guna pengusulan dana bulan berikutnya;
 - b. Merupakan rincian dari POA Tahunan yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum lokakarya Puskesmas.
 3. Kegiatan di luar POA Tahunan
Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Puskesmas dapat mengadakan kegiatan di luar POA Tahunan, dengan membuat Rencana Kegiatan Khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Minilokakarya, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka:
 1. Membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut;
 2. Membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; dan
 3. Desiminasi informasi.
- c. Evaluasi, meliputi :
 1. Rekapitulasi hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten;
 2. Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat.

BAB IX
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya digunakan dengan ketentuan pembiayaan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Biaya Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, meliputi
 1. retribusi rawat jalan;
 2. pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya;
 3. pelayanan fisioterapis;
 4. tindakan medis; dan
 5. biaya konsultasi kesehatan;
 - b. Biaya Rawat Inap sesuai Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
 - c. Pemanfaatan Dana Jamkesmas untuk Rawat Inap, meliputi:
 1. akomodasi rawat inap;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik;
 3. visite dokter;
 4. jasa perawatan;
 5. pelayanan laboratorium dan penunjang lainnya;
 6. pelayanan fisioterapi ;
 7. tindakan medis;
 8. pemberian obat; dan
 9. persalinan normal dan dengan tindakan emergensi dasar / penyulit (PONED).
 - d. Biaya Persalinan peserta Jamkesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pesalinan.

- e. Biaya transportasi rujukan sesuai tarif Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, terdiri dari pemakaian bahan bakar ambulance dan jasa pengemudi serta dokter / paramedis pendamping.
 - f. Biaya transportasi rujukan pasien Jampersal menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- (2) Pembiayaan jaminan persalinan di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
- a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Persalinan normal;
 - c. Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan persalinan tak maju atau pelayanan/tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi; dan
 - e. Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.

BAB X PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL DAN PERSALINAN JAMKESMAS

Pasal 13

Pembiayaan jaminan persalinan dan persalinan Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim, maka atas pembayaran klaim tersebut digunakan langsung dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a.1. dibayarkan penuh untuk jasa pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas dan pelayanan persalinan tak maju atau pelayanan/tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.
 - a.2. khusus pelayanan persalinan normal dan pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar / penyulit) dikelola dengan rincian:
 - 1. jasa persalinan diberikan langsung sebanyak 80% (delapan puluh persen) setelah pencairan klaim, selebihnya sebanyak 20% (dua puluh persen) disetorkan sebagai pendapatan Puskesmas;
 - 2. pengelolaan pendapatan Puskesmas dari jasa jaminan persalinan sebanyak 20% (setelah dijadikan 100%) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas atau perubahannya.
- b. Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf a diatas seluruhnya dilaporkan ke kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat sedangkan yang menjadi hak daerah sebagai pendapatan Puskesmas diperlakukan sesuai mekanisme APBD.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program Jamkesmas/Jampersal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se-Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 19